



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Lintas Trans Kalimantan Km. 86 Telp. 0513-61205 Fax. 0513-61212 Bereng 74831

Pulang Pisau, April 2019

Nomor : 486.3/019/DKISP/IV/2019
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Pengumpulan Daftar Informasi
Publik (DIP)

Kepada
Yth. PPID Pembantu
(Daftar Telampir)
di -
PULANG PISAU

Memperhatikan UU Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka memenuhi salah satu kewajiban Badan Publik yaitu menyediakan Daftar Informasi Publik (DIP).

Diminta kepada semua PPID Pembantu lingkup Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau agar segera menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). DIP tersebut agar disampaikan ke PPID Utama Kabupaten Pulang Pisau (Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Pulang Pisau).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Bupati Pulang Pisau
Plt. Sekertaris Daerah
Selaku Atasan PPID Utama

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KABID	
SEKDID	
KABID	
KASI	

Ir. SARIPUDIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620304 199403 1 006

Tembusan :

1. Bupati Pulang Pisau (sebagai laporan) di Pulang Pisau;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Pulang Pisau (selaku PPID Utama) di Pulang Pisau;
3. Arsip.